



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

**NOMOR : 136**

**SERI : E**

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 40 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**JENJANG NILAI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG  
DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI  
KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur jenjang nilai dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai;

- c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor 445/336/K/2014 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Jenjang Nilai dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1/0348/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli sebagai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Nias.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Pemimpin BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang RSUD Gunungsitoli pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Jenjang Nilai adalah batasan nilai tertinggi yang menjadi pedoman dalam penentuan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
10. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di RSUD Gunungsitoli yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Kelompok Kerja adalah Kelompok pada Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di RSUD Gunungsitoli yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada serta memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
27. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E);
28. Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 134 Seri E);
29. Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);
31. Keputusan Bupati Nias Nomor 445/336/K/2014 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG JENJANG NILAI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS.**

13. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja di RSUD Gunungsitoli yang berhubungan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa bagi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja dalam ULP dan Unit Kerja Terkait dalam melaksanakan tugasnya.

**Pasal 3**

Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Gunungsitoli dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA**  
**Pasal 4**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Barang.
  - b. Pekerjaan Konstruksi.
  - c. Jasa Konsultasi.
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Gunungsitoli diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. Jasa layanan.
  - b. Hibah tidak terikat.
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain.
  - d. Lain-lain pendapatan RSUD Gunungsitoli yang sah.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di RSUD Gunungsitoli.

- (5) Pemilihan Penyedia barang dan/atau jasa di RSUD Gunungsitoli dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan dalam Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh Direktur.
- (6) Dalam rangka efisiensi pembiayaan, pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Gunungsitoli dapat ditunjuk distributor/agen/penyalur yang mempunyai kompetensi teknis dalam menyalurkan barang/jasa dimaksud.
- (7) Dalam rangka efektifitas kegiatan, pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

**BAB IV**  
**JENJANG NILAI, PEDOMAN PEMILIHAN PENYEDIA DAN DOKUMEN**  
**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA**  
**Pasal 5**

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diseienggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- (1) Pengadaan Barang/konstruksi sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi.
- (2) Pengadaan Barang/konstruksi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
- (3) Pengadaan Barang/konstruksi dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :
  - a. Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya.
  - b. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
  - c. Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
- (4) Pengadaan Barang/konstruksi dengan nilai diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum/Seleksi Umum.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi.
- (6) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
- (7) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pelelangan Umum/Seleksi Umum.



- (8) Pengadaan Barang/jasa diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Penunjukan Langsung untuk Pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu dan mendesak serta dilaksanakan secara selektif oleh pejabat pengadaan.
- (9) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), adalah penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

#### **Pasal 6**

Pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tidak dapat dipaketkan :

- (1) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi.
- (2) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
- (3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung dengan Kontrak.

#### **Pasal 7**

Pengadaan Barang/Jasa dengan metode penunjukan langsung/pengadaan langsung yang Penyedia Barang/Jasanya dari luar negeri (Internasional) dilaksanakan dengan tata cara/mekanisme/syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya diatur melalui Keputusan Direktur.

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 30 Desember 2014

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**F. YANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 136 SERI : E**